PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
Alamat: Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Bantul
Telepon: (0274) 225 8087, Kode Pos: 55714
E-mail: dptr@bantulkab.go.id Website: http://www.dptr.bantulkab.go.id

Bantul, 4 November 2026

Nomor : B/500.17.2/01283/TANAH/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : Undangan

Yth. T E R L A M P I R

di –
Bantul

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 06 November 2026
Pukul : 09:00 WIB sd Selesai
Tempat : Ruang Kerja Kepala Bidang Pertanahan DPTR Kab.Bantul
Acara : Rapat koordinasi terkait Verifikasi Tanah Kalurahan Belum Bersertifikat dan Penandatangan Petugas Tim Pelacakan dan Pendataan Tanah Kalurahan T.A 2026

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul berkomitmen tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun, serta menjunjung tinggi integritas pelayanan. Jika terdapat bukti penyimpangan dan/atau pelanggaran kode etik oleh pegawai kami, silahkan laporkan melalui wbs.bantulkab.go.id (Wistleblowing System Bantul), identitas pelapor dijamin kerahasiaannya.

KEPALA,

Drs. KURNIANTARA, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196707141996031002

Nb: Mohon yang berangkat adalah Petugas Tim Verifikasi Tanah Kalurahan Belum bersertifikat

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

L A M P I R A N
Surat Nomor : B/500.17.2/01283/TANAH/2026
Perihal : Undangan

Yth:
1. Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
2. Sekretaris Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
4. Kepala Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
5. Jagabaya Kalurahan Jambidan melalui Lurah Jambidan;
6. Jagabaya Kalurahan Potorono melalui Lurah Potorono;
7. Jagabaya Kalurahan Wirokerten melalui Lurah Wirokerten;
8. Jagabaya Kalurahan Trirenggo melalui Lurah Trirenggo;
9. Jagabaya Kalurahan Palbapang melalui Lurah Palbapang;
10. Jagabaya Kalurahan Wukirsari melalui Lurah Wukirsari;
11. Jagabaya Kalurahan Canden melalui Lurah Canden;
12. Jagabaya Kalurahan Patalan melalui Lurah Patalan;
13. Jagabaya Kalurahan Sumberagung melalui Lurah Sumberagung;
14. Jagabaya Kalurahan Trimulyo melalui Lurah Trimulyo;
15. Jagabaya Kalurahan Triwidadi melalui Lurah Triwidadi;
16. Jagabaya Kalurahan Caturharjo melalui Lurah Caturharjo;
17. Jagabaya Kalurahan Wijirejo melalui Lurah Wijirejo;
18. Jagabaya Kalurahan Triharjo melalui Lurah Triharjo
19. Jagabaya Kalurahan Pleret melalui Lurah Pleret;
20. Jagabaya Kalurahan Sitimulyo melalui Lurah Sitimulyo;
21. Jagabaya Kalurahan Srimartani melalui Lurah Srimartani;
22. Jagabaya Kalurahan Argomulyo melalui Lurah Argomulyo;
23. Jagabaya Kalurahan Murtigading melalui Lurah Murtigading;
24. Jagabaya Kalurahan Bangunharjo melalui Lurah Bangunharjo;
25. Jagabaya Kalurahan Panggungharjo melalui Lurah Panggungharjo;
26. Jagabaya Kalurahan Pendowoharjo melalui Lurah Pendowoharjo;
27. Jagabaya Kalurahan Timbulharjo melalui Lurah Timbulharjo;
28. Staf Bidang Pertanahan;

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**